

TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN

**OLEH:
TJATJA KUSWARA**

Pertemuan ke 2

**REFORMASI TATAKELOLA
KEUANGAN PEMERINTAHAN**

“Asas Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara ”

Terwujudnya *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Negara



Pengelolaan Keuangan Negara diselenggarakan secara :

- Profesional
- Terbuka
- Bertanggung jawab

Sesuai Pasal 23C UUD 1945



Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Asas-asas Baru (*best practises*) :

- Akuntabilitas berorientasi hasil
- Profesionalitas
- Proporsionalitas
- Keterbukaan dalam PKN
- Pemeriksaan keuangan oleh BP yg bebas & mandiri

Asas-asas yang telah lama dikenal :

- Tahunan
- Universalitas
- Kesatuan
- Spesialitas



ASAS-ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Asas-asas baru sebagai pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan negara :

- **Akuntabilitas berorientasi pada hasil**
- **Profesionalitas**
- **Proporsionalitas**
- **Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara**
- **Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri**

Catatan :

Asas-asas yang telah lama dikenal, yaitu:

- a. **Asas tahunan**
- b. **Asas universalitas**
- c. **Asas kesatuan**
- d. **Asas spesialisitas**

Tujuan penetapan asas-asas pengelolaan keuangan negara

- 1) Mendukung terwujudnya penyelenggaraan *good governance* dalam penyelenggaraan negara.
 - Menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara
- 2) Menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sesuai Bab IV UUD NRI 1945.
 - Memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah

Asas Tahunan

suatu tahun tertentu.

- **Pasal 11 (1) UU 17/2003 :**
 - APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dg UU (RAPBN hanya diusulkan oleh Presiden)
- **Pasal 4 UU 17/2003 :**
 - Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Asas Universalitas

- ❖ **Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.**
- ❖ **Pasal 14 UU 1/2004 :**
 - (2) Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.
 - (3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.
 - (4) Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan.

Asas Kesatuan

- Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

Asas Spesialitas

- Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

Asas Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil

- **Pasal 14 UU 17/2003 :**
 - (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
 - (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
 - (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
- **Anggaran → Anggaran Berbasis Kinerja**

Maksud dan Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja :

- ❖ Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*ouput*) dan dampak (*outcome*) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan;
- ❖ Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran;
- ❖ Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra/tupoksi Kementerian Negara/Lembaga.

Asas Akuntabilitas

- Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Asas Profesionalitas

adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Asas Proporsionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara

Asas Keterbukaan

adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang Bebas dan Mandiri

1. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni
 1. perencanaan,
 2. pelaksanaan, dan
 3. pelaporan hasil pemeriksaan.
2. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam UU, atau pemeriksa berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

3. Kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif.
4. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan SDM, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.
5. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

- ✓ Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UU-an, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- ✓ APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
- ✓ APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- ✓ Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
- ✓ Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
- ✓ Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan DPR.

FUNGSI APBN

- **Fungsi otorisasi** mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- **Fungsi perencanaan** mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- **Fungsi pengawasan** mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- **Fungsi alokasi** mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
- **Fungsi distribusi** mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- **Fungsi stabilitasasi** mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

DISKUSI / PEMBAHASAN

1. Sebutkan asas – asas dan prinsip pengelolaan keuangan negara?
2. Mengapa APBN harus ditetapkan dengan UU dan siapa yang membuat UU APBN?
3. Siapa yang berwenang menyusun RAPBN dan RAPBD?
4. Hal apa saja yang dimuat dalam APBN?
5. Kapan waktunya tahun anggaran dan kapan waktunya tahun pajak/ tahun takwim?
6. Bisakah APBN/APBD dalam tahun anggaran di ubah? Jelaskan alasannya
7. Lembaga mana yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap APBN?

Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang diketik, kemudian setiap mahasiswa agar mengirim / mengupload hasil tersebut melalui kuliah online.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, pukul 18.00 WIB.
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dianggap hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.